



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
JALAN. PERATUN KOMPLEK MEDAN ESTATE – 20371
TELP. 061-6617552-6627855 | FAX. 061-6617552
WEBSITE: WWW.PTTUN-MEDAN.GO.ID | E-MAIL: PERATUN@PTTUN-MEDAN.GO.ID

PUTUSAN
REG. NO. 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN
TANGGAL 29 OKTOBER 2024

A N T A R A :

IR. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E.; DKK
SEBAGAI PENGUGAT ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK.
SEBAGAI TERGUGAT ;

DRS. H. ALFEDRI, M.SI.,; DKK
SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI ;

PUTUSAN

Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan pada tingkat pertama dengan acara khusus yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan.Pasir Putih No.6C, RT 004.RW 007, Kel.Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik email: *info@simbolon-lawfirm.com*;
2. H. Sugianto., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Meranti, RT 003 RW 004 Kel. Meranti, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi-Riau, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau, domisili elektronik : email: *info@simbolon-lawfirm.com*; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada kantor "Simbolon & Partners", beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 17, Jalan. R.A.Kartini Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 1243, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-TPH/ISO/X/2024, tanggal 03 Oktober 2024; Domisili elektronik email : *info@simbolon-lawfirm.com*; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK, tempat kedudukan di Siak Jalan. Agraria No. 6 Komplek Perkantoran Sei Betung Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau; Domisili elektronik email : *1408.kpuksiak@gmail.com*;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Guntur Adi Nugraha,S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri Siak, Jalan. Jaksa Agung R. Suprapto, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Siak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKS-6/L.4.17/Gp.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
Domisili elektronik email : <http://kejari-siak.kejakaan.go.id>;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN

1. Drs. H. Alfedri,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan. Balai Kayang II RT 004.RW 003, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau., pekerjaan Bupati;

2. H. Husni Merza,BBA.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan. Raja Kecik, Komplek Perumahan Abdi Praja RT 002.RW 005, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau., pekerjaan Wakil Bupati;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat kantor Hukum “Gasma & Co Advocates” di Pulomas Office Park, Gedung 2, 3rd Floor, R-07, Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09 Oktober 2024;

Domisili elektronik email : misbachgasma@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **14/PEN-MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN**, tanggal **08 Oktober 2024**, tentang Penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;



2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **14/PEN-PPJSP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN**, tanggal **08 Oktober 2024**, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor **14/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN**, tanggal **10 Oktober 2024**, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Putusan Sela Nomor **14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN** tanggal **15 Oktober 2024** tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama **Drs. H. Alfedri,M.Si.,** dan **H. Husni Merza,BBA.,M.M.,** sebagai Tergugat II Intervensi;
5. Berkas Perkara Nomor **14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN** beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **07 Oktober 2024** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **08 Oktober 2024**, dengan Register Perkara Nomor **14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN**, dan telah diperbaiki pada tanggal **10 Oktober 2024** dengan mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:**

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Keadilan Sejahtera;



	5. Partai PERINDO; dan 6. Partai Persatuan Pembangunan.
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa.
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag,M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), menyatakan bahwa *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
2. Bahwa dalam hal ini, Gugatan a quo merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, yakni mengenai keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.



3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "**Perma No.11 Tahun 2016**"), dinyatakan bahwa **Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat.**
4. Bahwa kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang merupakan masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. **Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo.**

III. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 UU Pilkada, menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten /Kota Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
3. Dengan mengingat Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut “**Kep. KPU Siak No. 672/2024**”), oleh karena itu, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan aquo diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bawa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 5 ayat (1) Perma No.11 Tahun 2016, pada intinya menyatakan bahwasanya pengajuan gugatan diajukan setelah upaya hukum administratif dilakukan dan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota.
2. Bawa Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan (Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan) terhadap Kep. KPU No. 672/2024 kepada Bawaslu Kab. Siak dengan tahapan proses sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan mengenai Kep. KPU No. 672/2024 kepada Bawaslu Kab. Siak pada tanggal 25 September 2024 (3 hari setelah terbitnya Keputusan KPU Kab. Siak);
 - b. Bawaslu Kab. Siak mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan pada tanggal 26 September 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa tidak lengkap, selanjutnya meminta Penggugat untuk melakukan perbaikan permohonan;



- c. Penggugat menyerahkan perbaikan permohonan kepada Bawaslu Kab. Siak pada tanggal 1 Oktober 2024, dimana pada intinya Penggugat telah melengkapi permohonan sesuai dengan permintaan Bawaslu Kab. Siak;
 - d. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan dan Surat Pemberitahuan Bawaslu Kab. Siak tertanggal 02 Oktober 2024 menyatakan bahwasanya Permohonan Penggugat tidak dapat diregister.
 - e. Selanjutnya, Bawaslu Kab. Siak telah mengambil keputusan untuk menolak meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan dan dasar yang jelas, meskipun belum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara melalui musyawarah, melainkan hanya memeriksa melalui Rapat Pleno yang pada dasarnya rapat tersebut ditujukan untuk pemeriksaan administrasi formil dan materil permohonan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah memenuhi tenggang waktu pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, yakni terhitung paling lama 3 hari sejak adanya putusan Bawaslu Kab. Siak yang menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan dan dasar yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan dan Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kab. Siak tertanggal 02 Oktober 2024 (selanjutnya disebut “Putusan Bawaslu”).
4. Bahwa oleh karena upaya administratif telah Penggugat ajukan dan telah ditolak oleh Bawaslu Kab. Siak tertanggal 02 Oktober 2024, maka pengajuan Gugatan a quo telah memenuhi syarat upaya administratif dan tenggang waktu yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Gugatan a quo sudah selayaknya diterima dan
- Halaman 7 dari 106 halaman. Putusan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN*



diperiksa oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dengan ini sangat keberatan sehubungan dengan diterbitkannya Kep. KPU Siak No. 672/2024 oleh Tergugat, sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama H. Husni Merza, BBA, MM.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada menyebutkan pada pokoknya, sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

....

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Kota.

...”
3. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada dan juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut “PerKPU 8/2024”) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:



“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (m) PerKPU 8/2024 dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
 - b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
 - c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;*
 - d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
 - e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.”*
4. Bahwa sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, Penggugat dengan ini bermaksud untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai **masa jabatan Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri M.Si** sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Periode Jabatan	Pejabat	Tanggal Pelantikan	Periode Menjabat	Lama Menjabat	Surat Mandat yang Diberikan



2016 sampai dengan 2021	Pelaksana Tugas (Pejabat Semen tara)	15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018	4 Bulan 8 Hari	Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: 100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018 perihal Penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri, M.Si (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Siak.
	Pelaksana Tugas (Pejabat Semen tara)	20 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019	26 Hari	Berdasarkan Surat Gubernur Riau dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 Tahun 2019 tentang



R

					Penunjukan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Siak.
Bupati (Pejabat Definitif)	18 Maret 2019	18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021	2 Tahun 3 Bulan 2 Hari	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-396 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau.	
TOTAL: 2 Tahun 8 Bulan 6 hari					
2021 sampai dengan 2024	Bupati (Pejabat Definitif)	21 Juni 2021	1 Periode		Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



					131.14-1042 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkat an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.
--	--	--	--	--	--



5. Merujuk pada penjelasan dan perhitungan waktu pada tabel di atas, Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. **telah menjabat sebagai pejabat sementara dan juga Bupati (definitif) Kabupaten Siak selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 6 (enam) hari terhitung sejak tahun 2018 (periode 1);**
- b. **telah menjabat sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Siak terhitung sejak 21 Juni 2021 (periode 2).**


Dengan demikian, Drs. H. Alfedri, M.Si dapat dikualifikasi **TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON BUPATI KABUPATEN SIAK 2024** karena demi hukum telah menjalani 2 (dua) periode masa jabatan.

6. Bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan **KAJIAN HUKUM TATA NEGARA PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Drs. H. Alfedri, M.Si)** Terkait Syarat Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Wakil Bupati Bagi Calon Bupati/Wakil Bupati sesuai UU Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi dari Dr. Khairul Fahmi, SH., MH., Associate Profesor pada Departemen Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pemilu, dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PerKPU 8/2024, pada pokoknya mengatur mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 berikut rincian dan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampirannya, sebagai berikut:

PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
---	------------------------------------	-------------------------------------

8. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 PerKPU 8/2024, pada pokoknya menyatakan bahwasanya Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan,

Halaman 13 dari 106 halaman. Putusan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN



termasuk berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat, dalam hal ini termasuk Surat Pernyataan mengenai belum pernah menjabat Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (m) PerKPU 8/2024.

9. Bahwa Penggugat dengan ini mensomir Tergugat untuk membuktikan telah melakukan penelitian persyaratan dengan cermat atas Surat Pernyataan dari Calon Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (m) PerKPU 8/2024.
10. Bahwa selain itu, Penggugat memperoleh dokumen dari warga masyarakat atas nama Sdr. Joko Susilo terkait “**Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat**” kepada Tergugat, yang pada pokoknya mengenai:
 1. Tanggapan atas Calon Bupati Kabupaten Siak Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si. mengenai **Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati Kabupaten Siak;**
 2. Tanggapan atas Bupati dan Wakil Bupati Siak (Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM) mengenai **Telah Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Yang Menguntungkan Pasangan Calon Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.**
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**Kep.KPU 1229/2024**”) sebagaimana diatur dalam BAB VII Tanggapan Masyarakat, Huruf B,



Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, pada pokoknya mengatur KPU Kabupaten/Kota mengatur KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Kep.KPU 1229/2024.

12. Bahwa Penggugat memperoleh fakta bahwasanya Sdr. Joko Susilo tidak pernah diklarifikasi oleh Tergugat terkait “Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat” yang disampaikannya kepada Tergugat.
13. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, Penggugat berpendapat Tergugat telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada dan Pasal 19 PerKPU 8/2024 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 1. Pertama, masa jabatan Drs. H. Alfedri, M.Si selaku pejabat sementara Bupati Definitif seharusnya dihitung sebagai “**masa jabatan**”.
 2. Kedua, frasa “penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan” dimaknai dihitung sejak yang bersangkutan menjadi pejabat definitif, sedangkan sebagai pejabat sementara dihitung sejak periode yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara.
 3. Ketiga, seandainya dengan mendasarkan pada pelantikan pada pejabat sementara, *quod non*, tentunya hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena suatu jabatan tidak mungkin dipegang oleh Bupati Definitif dan Pejabat Sementara.

PENAFSIRAN “MASA JABATAN” BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

14. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan pejabat sementara dan pejabat definitif dijelaskan dalam

Halaman 15 dari 106 halaman. Putusan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN



beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Pilkada.

Pertama, Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 (“**Putusan MK 22/2009**”) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU 32/2004**”). Dalam hal ini para pemohon dalam Putusan MK 22/2009 merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 58 huruf (o) UU 32/2004 yang pada pokoknya memuat bahwa:

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

...

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

...

Terhadap ketentuan tersebut, para pemohon dalam Putusan MK 22/2009 merasa dirugikan karena para pemohon menganggap masa jabatan pada periode pertama mereka menjabat sebagai kepala daerah adalah tidak penuh, karena dalam hal ini para pemohon menggantikan pejabat definitif yang berhenti tetap (sebagai pejabat sementara).

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan khususnya pada poin 3.18 dalam Putusan MK 22/2009, yang pada pokoknya memuat bahwa:

“...Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau

lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Kedua, Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (“Putusan MK 67/2020”), dalam hal ini para pemohon dalam Putusan MK 67/2020 mempermasalkan mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada, yang mana tidak memberikan kepastian hukum atas periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang mengantikan dan/atau melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon dalam Putusan MK 67/2020 pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati karena mengantikan Bupati definitif yang tersangkut perkara pidana.

Atas permasalahan yang diajukan oleh para pemohon dalam Putusan MK 67/2020 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada poin 3.17.3 dalam Putusan MK 67/2020 yang pada intinya kembali menguatkan poin pertimbangan Majelis Hakim nomor 3.18 dalam Putusan MK/2009, yaitu sebagai berikut:

“Bawa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

Terakhir, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (“Putusan MK 2/2023”) terkait pengujian UU Pilkada memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penafsiran dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada dan masa jabatan dari kepala daerah atau pejabat kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi pada pertimbangan poin 3.13.3 dalam Putusan MK 2/2023 kembali menguatkan Putusan MK 22/2009 dan Putusan MK 67/2020 sebagai berikut:

“...Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah.”

PENGERTIAN TERMINOLOGI PENJABAT (PJ.), PELAKSANA TUGAS (PLT.), DAN PENJABAT SEMENTARA (PJS.) KEPALA DAERAH MERUPAKAN “PEJABAT SEMENTARA”



15. Bahwa berdasarkan pada poin 3.18 dalam Putusan MK 22/2009 sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Konstitusi mengategorisasi jabatan para pemohon dalam Putusan MK 22/2009 yang menggantikan pejabat kepala daerah definitif sebagai "*pejabat Kepala Daerah*".
16. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK 67/2020 yang kembali mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK 22/2009, Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK 67/2020 telah mengategorisasikan pemohon yang pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati sebagai "*Pejabat Bupati*".
17. Bahwa Putusan MK 2/2023 juga dalam hal ini mempertegas baik Putusan MK 22/2009 maupun Putusan MK 67/2020, secara jelas dan khusus mengelompokkan jabatan "*Pejabat Bupati*" sebagai pejabat sementara.
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis tersebut di atas, telah membuktikan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 22/2009, Putusan MK 67/2020, dan Putusan 2/2023 mengelompokkan Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Penjabat Sementara (Pjs.) kepala daerah sebagai pejabat sementara. **Dengan demikian secara tegas Mahkamah Konstitusi menyebutkan Frasa “menjabat” tidak membedakan antara masa jabatan pejabat definitif dan pejabat sementara.**
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 22/2009, Putusan MK 67/2020, dan Putusan 2/2023 memberikan suatu kepastian hukum dan konsistensi terkait penafsiran “masa jabatan” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada.
20. Sebagaimana penjelasan Penggugat di atas, baik Putusan MK 22/2009 dan Putusan MK 67/2020 menafsirkan frasa “masa jabatan” sebagai masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah (2 ½ tahun atau lebih).



21. Dalam hal ini, Putusan MK 2/2023 lebih lanjut memperjelas dan mempertegas frasa “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah” sebagai berikut:
- “Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara...”*
22. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya di atas, telah terbukti bahwa Drs. H. Alfedri, M.Si telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Siak secara berturut-turut, yaitu:
- a. selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 6 (enam) hari (lebih dari 2 ½ (dua setengah tahun masa jabatan); dan
 - b. selama 5 (lima) tahun, untuk masa jabatan Bupati Terpilih Kabupaten Siak sejak tahun 2021.
23. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat telah membuktikan dalil bahwa Tergugat telah secara jelas keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada dalam penerbitan Kep. KPU Siak No. 672/2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama H. Husni Merza, BBA, MM.

**OLEH KARENA ITU, BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA
DIURAIKAN DI ATAS, BAHWA CALON BUPATI KABUPATEN
SIAK ATAS NAMA DRs. H. ALFEDRI, M.Si. DAPAT
DIKUALIFIKASI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK
DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON BUPATI
KABUPATEN SIAK. DENGAN DEMIKIAN, KEP. KPU SIAK NO.
672/2024 ADALAH CACAT HUKUM SEPANJANG MENGENAI**



**PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 ATAS NAMA DRs. H.
ALFEDRI, M.Si DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK ATAS
NAMA H. HUSNI MERZA, BBA, MM.**

**TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**

24. Bawa dengan diterbitkannya Kep. KPU Siak No. 672/2024 oleh Tergugat, maka jelas-jelas telah melabrak asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB, yakni diantaranya sebagai berikut:
 - a. **ASAS KEPESTIAN HUKUM**, asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, *in casu* Tergugat seharusnya menjadikan **Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada sebagai landasan hukum** untuk membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM. akan tetapi faktanya Tergugat tidak menjadikan pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan objek gugatan *a quo*.
 - b. **ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA**, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Tergugat telah nyata melanggar asa Tertib Penyelenggara Negara dengan **tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada** dan bahkan telah mengangangi peraturan yang dibuatnya sendiri yakni **Pasal 19 PerKPU 8/2024**, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan proses tertib verifikasi pasangan calon bahkan dapat diduga Tergugat sengaja meloloskan pasangan calon **Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM.**



- c. **ASAS PROFESIONALISME**, asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang *in casu* Tergugat sebagai Lembaga Penyelenggara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada** karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan, oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi, hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang–Undang sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada**.

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT DARI DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA (KEP. KPU SIAK NO. 672/2024) OLEH TERGUGAT

25. Bahwa Penggugat berkeberatan atas penerbitan Kep. KPU Siak No. 672/2024 karena Tergugat secara jelas keliru menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada dalam penerbitan Kep. KPU Siak No. 672/2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama H. Husni Merza, BBA, MM dan Pasal 19 huruf (c) PerKPU 8/2024.
26. Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian dan verifikasi secara cermat terhadap persyaratan Calon Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si karena telah menjabat sebagai pejabat sementara Bupati dan Bupati Definitif Kabupaten Siak selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 6 (enam) hari.
27. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah dirugikan dengan diloloskannya bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Alfedri,



M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh Tergugat melalui Kep. KPU Siak No. 672/2024.

28. Bahwa tindakan Tergugat yang telah meloloskan bakal calon telah secara nyata melanggar dan merugikan hak konstitusional Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

...

29. Dengan tindakan dari Tergugat yang menerbitkan Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang menetapkan Drs. H. Alfedri M.Si yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai calon oleh Tergugat melalui Kep. KPU Siak No. 672/2024, menimbulkan kerugian konkret bagi Penggugat, dan secara jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, serta diperlakukan secara adil di hadapan hukum.
30. Dengan adanya penetapan Drs. H. Alfedri M.Si sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati Siak tahun 2024 berdasarkan Kep. KPU Siak No. 672/2024 telah membuat suatu kondisi *unequal treatment* (perlakuan yang tidak sama). Dalam hal ini, Tergugat memberikan perlakuan yang berbeda kepada Drs. H. Alfedri, M.Si, dengan telah meloloskan Drs. H. Alfedri, M.Si untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan Bupati Siak tahun 2024, meskipun yang bersangkutan sudah secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada.



31. Apabila perbedaan perlakuan atau *unequal treatment* sebagaimana dimaksud di atas tetap dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat untuk terus memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Drs. H. Alfedri, M.Si dibandingkan dengan Penggugat dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024. Hal ini secara nyata telah menimbulkan perbedaan kesempatan antara Drs. H. Alfedri, M.Si dan Penggugat dalam pemerintahan, dan secara jelas merugikan Penggugat secara langsung.
32. Selain itu, dengan adanya penetapan Drs. H. Alfedri M.Si sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati Siak tahun 2024 berdasarkan Kep. KPU Siak No. 672/2024 dapat membawa konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

“(2) *Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)*”.
33. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. H. Alfedri M.Si sebagai salah satu calon dalam pemilihan Bupati Siak tahun 2024 berdasarkan Kep. KPU Siak No. 672/2024, seandainya yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Pasangan Terpilih, quod non, tentunya hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan karena telah melebihi 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana



diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU Pilkada *juncto* Pasal 19 PerKPU 8/2024, yang mengatur:

"Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"

34. Bahwa selain itu, dengan diloloskannya bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh Tergugat melalui Kep. KPU Siak No. 672/2024, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni sebagai berikut:

a. **Ketidakpastian dan Ketidakpercayaan Penggugat Terhadap Tergugat**

Dengan diterbitkannya Kep. KPU Siak No. 672/2024 telah menunjukkan sikap **tidak profesionalisme yang dilakukan oleh Tergugat** dalam melakukan verifikasi terhadap para pasangan calon sebelum dikeluarkannya penetapan tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya terhadap calon (petahana) Drs. H. Alfedri, M.Si yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat karena telah menjabat 2 periode masa jabatan.

b. **Penyalahgunaan Fasilitas Negara oleh Paslon (Petahana) a.n Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM**

Dengan penerbitan Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang menetapkan pasangan calon petahana atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM, dimana calon atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si merupakan petahana dan telah menjabat 2 kali masa periode. Tentunya pasangan calon tersebut diduga kuat memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Dalam hal ini, fasilitas negara yang digunakan adalah sarana media komunikasi dan sosialisasi berupa spanduk, banner, baliho, dll, yang menampakkan wajah



para pasangan calon tersebut dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tentunya sebaran pemasangan wajah pasangan calon tersebut berada pada titik-titik strategis di daerah Kabupaten Siak.

Setidaknya pemasangan media tersebut terserbar di sekitar 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Siak, dimana titik pemasangan tersebut berada pada lokasi strategis seperti puskemas, Jembatan Siak, kantor pajak, kantor Dishub, kantor Badan Keuangan, kantor Lurah/kepala Desa, serta berbagai instansi lainnya.

Selain itu, pasangan calon petahana juga telah memanfaatkan program pemerintahan demi meningkatkan jumlah pendukung, yakni melalui program beasiswa dan bantuan sosial.

c. **Dengan Diloloskan Jumlah Peserta Pemilih Menjadi 3 Pasangan Calon**

Penggugat telah membuat kalkulasi internal mengenai estimasi perolehan suara yang tersebar di 14 Kecamatan, sebelum adanya penetapan oleh Tergugat atas bakal calon Drs. H. Alfedri, M.Si yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Siak.

Dengan adanya penetapan oleh Tergugat melalui Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM, maka berdampak atas perolehan suara milik Penggugat.

d. **Pembengkakan Biaya Kampanye**

Penggugat telah memperhitungkan segala kemungkinan yang ada termasuk anggaran untuk mengikuti rangkaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak, **dengan asumsi (sebelum**



penetapan) bahwa pasangan calon atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM tidak dapat mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat.


Jika ternyata pasangan calon Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM tidak dapat mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Siak, maka tentunya Penggugat akan mengeluarkan anggaran atau pengadaan logistik kampanye sesuai dengan rencana yang telah ada sebelumnya. Namun ternyata sangat mengejutkan, Tergugat menerbitkan Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang pada intinya menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM dapat mengikuti pilkada dan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak sehingga berakibat pada perubahan struktur anggaran kampanye Penggugat kian membengkak untuk optimalisasi kampanye sebagai akibat adanya penambahan jumlah pesaing dalam pilkada Kab. Siak Tahun 2024.

Adapun rincian perubahan skema anggaran Penggugat dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kebutuhan Logistik Kampanye dan Posko	Sebelum Penetapan oleh Tergugat	Setelah Penetapan n oleh Tergugat
1	Cetak Banner	8.280.000	16.560.000
2	cetak Spanduk dan pemasangan	169.740.000	339.480.000
3	cetak Baliho dan pemasangan	182.160.000	364320000
4	cetak Umbul-umbul dan	18.630.000	37260000



	pemasangan		
5	pembuatan Kaos kampanye	136.000.000	272.000.000
6	Pengadaan Tumbler	86.940.000	173.880.000
7	Pengadaan Jilbab	149.040.000	447.120.000
8	Pembuatan Jaket Tim relawan	26.910.000	80.730.000
9	Pengadaan Bros/Pin	62.100.000	124.200.000
11	Pembuatan Stiker	74.520.000	149.040.000
12	Cetak Leaflet	74.520.000	149.040.000
13	Cetak Pamflet	67.068.000	201.204.000
14	Cetak Flyer/selebaran	223.560.000	447.120.000
15	Pembuatan Gantungan Kunci	3000 x 414 x 180= 223.560.000	3000 x 414 x 180= 223.560.000
16	Bendera Paslon dan pemasangan	6.210.000	124.200.000
17	Sewa Ruko	75.000.000	75.000.000
18	Gaji staff	142.800.000	142.800.000
19	Konsumsi Kampanye	248.400.000	248.400.000
20	Akomodasi transport	1.656.000.000	1.656.000.000
21	ATK (printer, kertas, pulpen, map, amplop)	8.050.000	8.050.000
TOTAL		3.639.488.000	5.151.624.000
TOTAL SELISIH		Rp. 1.512.136.000	



Dengan demikian, total kerugian pembengkakan biaya kampanye yang dialami oleh Penggugat akibat adanya Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah sebesar Rp. 1.512.136.000 (satu miliar lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

35. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **sudah sepatutnya Kep. KPU Siak No. 672/2024 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024.**

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:**

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional;2. Partai Gerakan Indonesia Raya;3. Partai Hati Nurani Rakyat;4. Partai Keadilan Sejahtera;5. Partai PERINDO; dan6. Partai Persatuan Pembangunan
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan2. Partai Kebangkitan Bangsa.



Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag,M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem.
---	---

- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:**

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai PERINDO; dan 6. Partai Persatuan Pembangunan.
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa.
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag,M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem.

- 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang baru dan menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, yakni sebagai berikut:**

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa.
Dr. Afni Z, M.Si dan	1. Partai Demokrat;



Syamsurizal, S.Ag,M.Si.	2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem.
--------------------------------	--

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf (d) beserta penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip sebagai berikut:
Pasal 2:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum

Penjelasan Pasal 2 huruf (d) antara lain menyatakan :

....." Keputusan panitia pemilihan (Komisi Pemilihan Umum), baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Panitia pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat yang di pilih dan diseleksi ketat, sehingga apabila hasil pemilihan umum itu telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam suatu keputusan, maka berarti hal tersebut merupakan konsensus bersama yang tidak dapat diganggu gugat lagi.



2. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut :
 - 1) Suatu penetapan tertulis
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara
 - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara
 - 4) Bersifat konkret, individual dan final
 - 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.
3. Bahwa Terhadap Objek Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024, tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata dalam hal ini adalah Penggugat karena Penggugat adalah Pihak yang termasuk dalam Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Adapun hal-hal yang menjadi keberatan dari Pihak Penggugat dalam hal ini dirugikan Hak Keperdataannya maka diselesaikan dalam Peradilan lain selain Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa kemudian terkait telah ditetapkannya yang merupakan Objek Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024 terhadap Penggugat sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian.



Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 UU Pilkada, menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa Penggugat merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.
 5. Bahwa kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan disebutkan dalam Pasal 6 huruf g hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
 1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
 3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
 4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;



5. perintah membayar biaya perkara.
6. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024, Penggugat adalah Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Dimana dalam hal ini terhadap diri Penggugat tidak ditemukan sama sekali hak-hak yang dirugikan atas keputusan *a quo*. Adapun hal-hal yang menjadi keberatan dari Pihak Penggugat dalam hal ini dirugikan merupakan Hak Keperdataannya maka diselesaikan dalam Peradilan lain selain Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. MASALAH TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PILKADA

1. Bawa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 11 Tahun 2016, Pengajuan gugatan diajukan setelah upaya Hukum administratif dilakukan dan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota.
2. Bawa berdasarkan pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. pasal 4 huruf a, Jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula ketentuan pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 secara tegaskan menyatakan : "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan kepada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan".



3. Bahwa faktanya Penggugat dalam hal ini tidak pernah menggunakan hak hukum mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan pada Bawaslu Provinsi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
4. Bahwa jika Penggugat menyatakan telah melakukan pengaduan namun belum diregister oleh Bawaslu, artinya upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dari undang-undang diatas dan dianggap tidak pernah ada, oleh karenanya maka gugatan a quo adalah premature.
5. Bahwa kemudian apabila mencermati masa pengajuan dihitung berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2024, sedangkan Gugatan A quo terdaftar pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Pada tanggal 08 Oktober 2024 dimana hal tersebut sudah melebihi 3 (tiga) hari kerja.

Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan premature dan telah lewat waktu (daluarsa) serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara.

1. **BAHWA PENGGUGAT SANGAT KEBERATAN SEHUBUNGAN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KPU SIAK NO. 672/2024 OLEH TERGUGAT SEPANJANG MENGENAI PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 ATAS NAMA DRS. ALFEDRI, M.SI. DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK ATAS NAMA H. HUSNI MERZA, BBA., MM..**

Terhadap dalil Penggugat maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum Tergugat menjawab seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat telah melaksanakan



sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Bukti T-1).

- 2) Bahwa telah dilakukan pengumuman oleh KPU Kabupaten/Kota Siak Nomor : 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 pada tanggal 04 Mei 2024 (Bukti T-2).
- 3) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor : 156/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. pada tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti T-3).
- 4) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor : 169/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada tanggal 04 September 2024 dengan kesimpulan Pasangan Calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi (Bukti T-4).
- 5) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor : 173/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada tanggal 08 September 2024 (Bukti T-5).
- 6) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor : 180/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun



2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada tanggal 14 September 2024 dengan Kesimpulan Pasangan Calon tersebut Telah memenuhi syarat administrasi (Bukti T-6).

- 7) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Pengumuman Nomor : 020/PL.02.2-PU/1408/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024. Yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam sentangan waktu 15 s.d. 18 September 2024 (Bukti T-7).
- 8) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak telah menerima Hasil Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Siak atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. pada tanggal 21 September 2024 (Bukti T-8).
- 9) Bahwa atas berdasarkan Berita Acara Nomor : 210/02.2-BA/1408/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, sebagai kelengkapan proses administrasi dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten /Kota Siak (PKPU Nomor 8 Tahun 2024), maka dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024 (Bukti T-9).
- 10) Bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota Siang menerbitkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672



Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024 (Bukti T-10).

- 11) **Bahwa seluruh Proses Pelaksanaan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten /Kota Siak sudah berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).**
- 12) Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.*
- 13) Bahwa menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *pada pasal 162 ayat (1) dan ayat (2); Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan*
- 14) Bahwa menurut PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *pada penjelasan pasal 38 ayat (1) huruf O;*



"belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama";

- 15) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada pasal 19 huruf e disebutkan ; Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:
- (a) jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
 - (b) masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun;
 - (c) masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitive maupun penjabat sementara;
 - (d) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - (e) penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan
- 16) Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran BAWASLU RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam



Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, pada Angka 2.2.2 disebutkan:

Bahwa berkenaan dengan pelaksana tugas, dirumuskan sebagai berikut:

"Bahwa kedudukan pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan."

- 17) Bahwa Calon Nomor Urut 3 (Drs. ALFEDRI, M.Si.) selaku Bupati Definitif (18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021) periode Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati 2016-2021, juga pernah melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara selama 2 bulan 9 hari (26 September 2020 s/d 5 Desember 2020), dan ditunjuk Penjabat Sementara Bupati Siak yang disertai pelantikan. INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2987 Tahun 2020 (Bukti T-11).
- 18) Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagaimana tersebut di atas, sudah jelas dapat disimpulkan bahwa masa jabatan Drs. ALFEDRI, M.Si. selaku Bupati Siak hanya 1 periode 2 tahun 3 bulan 2 hari (tidak sampai 2,5 tahun), karena:
 - (1) Periodesasi dihitung berdasarkan pelantikan yang dilaksanakan (Sesuai ketentuan pada huruf A). Adapun jabatan Drs. ALFEDRI, M.Si. dilakukan pelantikan selaku Bupati Siak hanya terdapat pada:
 - SK Kepmendagri Nomor 131.14-396 Tahun 2019; dan
 - SK Kepmendagri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021;



Sedangkan pada:

- Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/358 tanggal 20 Februari 2019, yang selanjutnya diperkuat dengan SK Kepmendagri Nomor 131.14-395 tahun 2019 Tidak Ada Disertai Pelantikan.
- Surat Gubernur Riau Nomor 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 juga Tidak Ada Disertai Pelantikan.

- 19) Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah, bahwa Pelaksana tugas (penyebutan berdasarkan pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) ataupun Pjs (penyebutan berdasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) adalah berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini adalah berstatus ASN, dan tidak ada disebutkan Plt ataupun Pjs tersebut berasal dari Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah.
- 20) Bawa adanya Cuti di Luar Tanggungan Negara yang dilaksanakan oleh Bupati definitif saat itu (H. SYAMSUAR) selama 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari, dan ditugaskan Wakil Bupati saat itu (Drs. ALFEDRI, M.Si.) untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Siak selama Bupati Siak definitif melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang telah disebutkan diatas, dikarenakan Bupati definitif berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Wakil kepala daerah tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- 21) Bawa terkait masa jabatan calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. ALFEDRI, M.Si.), dapat terlihat jelas dari uraian tabel berikut ini :



No	Dasar SK/Surat	Tgl Surat	Nomor SK/ Surat	Perihal	Tanggal Mulai Terhitung	Lama Menjabat	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Dalam Negeri	19 April 2021	131.14-1042 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau	21 Juni 2021 s/d Sekarang	1 Periode	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 (H. Alfedri dan Husni Merza) Dilantik tanggal 21 Juni 2021
2.	Keputusan Menteri Dalam Negeri	11 Maret 2021	131.14-396 tahun 2019	Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau	18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021	2 tahun 3 Bulan 2 hari	H. Alfedri dilantik menjadi Bupati Siak (melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati periode 2016-2021 Pada Tanggal 18 Maret 2019)
3.	Surat Gubernur Riau yang diperkuat	20 Feb. 2019	131/PE M-OTDA/358	Penunjukan Pelaksana Tugas dan Wewenang	20 Februari 2019 s/d 17 Maret	26 hari	Bupati defenitif (H. Syamsuar) mengundurk



	dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 Tahun 2019, Tanggal 11 Maret 2019 (berlaku Surut Terhitung sejak Tanggal Pelantikan Gubernur Riau Periode 2019-2024)	Bupati Siak	2019		an diri dari Jabatan Bupati Siak dan Dilantik Menjadi Gubernur Riau Periode 2019-2024 Pada tanggal 20 Februari 2019
Total Masa Jabatan Periode 2016- 2021 (Angka 2+3)			2 Tahun 3 Bulan 2 hari		

22) Bawa Tergugat dalam menyikapi keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebelumnya terkait Periodesasi Masa Jabatan Bupati, Calon Bupati Drs. ALFEDRI, M.Si. (Calon Nomor Urut 3), Tergugat dan seluruh Komisioner KPU Siak sudah melakukan audiensi dengan KPU Pusat dan Bawaslu Pusat dan hasilnya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 3, dimana hasil penelusuran dan hasil investigasi ditemukan fakta bahwa tidak ada pelanggaran periodesasi dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.



2. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT DARI DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA KEP. KPU SIAK No. 672/2024)

Terhadap dalil Penggugat maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang mempersoalkan biaya kampanye dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak logis sama sekali. Bahwa biaya Kampanye yang dikeluarkan oleh Tergugat yang bersumber dari anggaran negara merupakan konsekuensi logis berapapun calon yang ikut kontestasi pilkada Kabupaten Siak sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan.
- 2) Bahwa terkait Dalil PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 telah melakukan aktifitas sebagai *incumbent* yang dianggap telah merugikan PENGGUGAT, maka terhadap dallil ini, TERGUGAT menyampaikan bantahan sebagai berikut :
 1. TERGUGAT telah melaksanakan seluruh prosedur teknis dalam menentukan dan menetapkan pasangan calon yang lolos pilkada Siak 2024-2029
 2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan penyelidikan, verifikasi dan assessment secara cermat terkait tuduhan dimaksud, dan ternyata tidak ditemukan fakta dan bukti yang mengharuskan TERGUGAT tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pilkada Siak 2024-2029.
 3. Bahwa kemudian terkait dengan dalil PENGGUGAT yang merasa dirugikan dengan aktifitas calon Bupati nomor urut 3 (*incumbent*) merupakan yurisdiksi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).




4. Bahwa dengan demikian maka dalil PENGUGAT sebagaimana dimaksud diatas haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.

3. **TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**

Terhadap dalil Penggugat maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum Tergugat menjawab seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa telah dilakukan pengumuman oleh KPU Kabupaten/Kota Siak Nomor: 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 pada tanggal 04 Mei 2024.
- 3) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor: 156/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. pada tanggal 27 Agustus 2024.
- 4) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor: 169/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada



tanggal 04 September 2024 dengan kesimpulan Pasangan Calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi.

- 5) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor : 173/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., M.M., Pada tanggal 08 September 2024.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Berita Acara Nomor: 180/PL.020-BA/1408/2/2024 tentang penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. Pada tanggal 14 September 2024 dengan Kesimpulan Pasangan Calon tersebut Telah memenuhi syarat administrasi.
- 7) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak menerbitkan Pengumuman Nomor : 020/PL.02.2-PU/1408/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024. Yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam sentangan waktu 15 s.d. 18 September 2024.
- 8) Bahwa KPU Kabupaten/Kota Siak telah menerima Hasil Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Siak atas nama Drs. ALFEDRI, M.Si. pada tanggal 21 September 2024.
- 9) Bahwa atas berdasarkan Berita Acara Nomor: 210/02.2-BA/1408/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Siak Tahun 2024, sebagai kelengkapan proses administrasi dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten /Kota Siak (PKPU Nomor 8 Tahun 2024), maka dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak sebagai dasar diterbitkannya Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024.

10) Bawa Ketua KPU Kabupaten/Kota Siang menerbitkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024.

11) Bawa tindakan Tergugat tersebut secara nyata- telah sesuai dengan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang batercantum pada Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB ini hadir sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

12) Berikut penjelasan AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan):

Bawa dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pilkada Siak 2024-2029, maka TERGUGAT telah menegakkan Asas Kepastian Hukum dimana Asas ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan



perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selain asas Kepastian hukum, maka TERGUGAT juga telah melaksanakan Asas Kecermatan, dimana asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, TERGUGAT telah menaati azas ini, dimana TERGUGAT dilengkapi dengan informasi dan dokumen untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakannya, sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 13) Asas Keterbukaan juga diterapkan oleh TERGUGAT, dimana Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 14) Dengan melakukan verifikasi secara cermat, dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat, kemudian mengujinya dengan ketentuan yang ada sebelum mengambil keputusan jelas telah sejalan dengan asas ini.
- 15) **Dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diuraikan sebagai berikut :**
 - a) **Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan :**
 - 1) **DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG**
 - 2) **DIBUAT SESUAI PROSEDUR**



b) Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas kecermatan (*Principle of carefulness*), dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa penerbitan objek sengketa dilaksanakan demi tercapainya asas kepastian hukum dimana tergugat menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) ASAS KECERMATAN

Bahwa penerbitan objek sengketa dilaksanakan dengan cermat tanpa adanya kesalahan dan kekeliruan.

3) ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

Bahwa penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.

6. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan.



Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberi putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan tidak menerima Permohonan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Diterbitkan pada tanggal 22 September 2024 Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah tibul atas gugatan ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara *a quo*.

1. Bahwa dengan ditetapkannya Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 maka tentunya secara administratif **Tergugat** menilai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**TERGUGAT**)

Halaman 51 dari 106 halaman. Putusan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN



- II INTERVENSI), telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
2. Bahwa **Penggugat** sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, maka secara otomatis memiliki hak hukum untuk mengajukan Sengketa Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Jo. pasal 4 huruf a, Jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Hak hukum dimaksud dapat digunakan oleh Penggugat, apabila Penggugat berpendapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dalam hal ini calon Bupati) tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, dan ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan didalamnya.
 3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat menyatakan hanya menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Bawaslu. Penggugat tidak pernah menggunakan hak hukum mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan pada Bawaslu/Panwas Kabupaten Siak sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. pasal 4 huruf a, Jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula ketentuan pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 secara tegaskan menyatakan :

"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan kepada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah



seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan”

4. Bahwa jika PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pengaduan namun belum deregister oleh Bawaslu/Panwas, artinya, proses di Bawaslu **belumlah selesai seluruhnya**, sebagaimana maksud dari undang-undang diatas, oleh karenanya, maka gugatan *a quo* adalah premature.
5. Bahwa dengan terdapatnya fakta bahwa tidak ditempuhnya atau tidak tuntasnya upaya adminstratif terlebih dahulu, di Panwas Siak (Bawaslu Siak), maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

B. Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah didaftarkan di PTTUN Medan, (tanggal 8 Oktober 2024) menggunakan KTP dengan alamat Pekanbaru (vide gugatan) yakni :

Jl. Pasir Putih No. 6C RT 004 RW 007 Kel. Tengkareng Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau,

yang kemudian ternyata telah diketahui bahwa Prinsipal Penggugat atas nama Ir Irving Kahar Arifin telah pula terbit KTP nya dengan alamat Siak, pada tanggal 30 September 2024. (KTP dimaksud terbit sebelum pendaftaran gugatan, tanggal 8 Oktober 2024), sebagai berikut :

Jl. Raja Kecik GG Kempas No 84 RT/RW 012/004, Kampung Dalam, Kec. Siak, Kabupaten Siak

2. Bahwa Penerapan teknologi e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan



amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bahwa Undang-undang tersebut menjelaskan, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum dalam Nomor Induk Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan dalam identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
4. Bahwa Pasal 101 huruf (a) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat pada tahun 2012 yang lalu.
5. Bahwa Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional. Penerapan e-KTP secara nasional dimulai penerapannya pada awal tahun 2010 hingga akhir tahun 2012 silam.
6. Bahwa sanksi pidana bagi pemilik KTP Ganda tersebut didasarkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan
"Warga yang memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta,".
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (6) disebutkan : Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
8. Bahwa kemudian dalam pasal 97 disebutkan : Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).



9. Bahwa karenanya, mohon Majelis untuk mencermati Identitas atas nama Prinsipal Penggugat dimaksud yang alamat pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan berbeda dengan yang ada di gugatan.
10. Bahwa karena persoalan dugaan Identitas yang berbeda dari Penggugat terutama namun tidak terbatas pada KTP yang menggunakan alamat yang berbeda, maka gugatan haruslah dinyatakan kabur dan sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menguraikan bantahan atau sanggahan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi didalam Eksepsi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;

A. TANGGAPAN TERGUGAT II INTERVENSI ATAS DALIL PERIODESASI MASA JABATAN CALON BUPATI SIAK (Drs. H. ALFEDRI, M.Si)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 11 dan seterusnya, yang pada pokoknya mempersoalkan periodesasi masa jabatan calon Bupati Siak No Urut 3 (Bapak H. Alfedri), telah lebih dari dua periode, maka Tergugat membantah dengan tegas dimana Tergugat II Intervensi telah melakukan verifikasi dengan seksama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan fakta adanya pelanggaran ketentuan terkait masa periode jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H Alfedri, M.Si) sehingga Tergugat meloloskan yang bersangkutan menjadi Calon Bupati Siak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang samahnanya untuk satu kali masa jabatan.




2. Bahwa menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *pada pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)*;
 - a) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Bahwa menurut PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *pada penjelasan pasal 38 ayat (1) huruf O*;

“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana *pada pasal 19 huruf e disebutkan* ;

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

 - (a) jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan



- bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
- (b) masa jabatan yaitu:
1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun;
- (c) masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitive maupun penjabat sementara;
- (d) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- (e) ***penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***
5. Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI memberikan argumentasi persoalan periodesasi yang berlandaskan pada Surat Edaran BAWASLU RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/ Pemilihan, pada Angka 2.2.2 disebutkan:
- Bahwa berkenaan dengan pelaksana tugas, dirumuskan sebagai berikut:
- "Bahwa kedudukan pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak*



pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan.”

6. Bahwa Calon Nomor Urut 3 (H. ALFEDRI) selaku Bupati Definitif (18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021) periode Melanjutkan Sisa Masa Jabatan Bupati 2016-2021, juga pernah melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara selama 2 bulan 9 hari (26 September 2020 s/d 5 Desember 2020), dan ditunjuk Penjabat Sementara Bupati Siak yang disertai pelantikanan. INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2987 Tahun 2020;
7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagaimana tersebut di atas, sudah jelas dapat disimpulkan bahwa masa jabatan Drs. H. ALFEDRI, M.Si selaku Bupati Siak hanya 1 periode 2 tahun 3 bulan 2 hari (tidak sampai 2,5 tahun), karena: Periodesasi dihitung berdasarkan pelantikan yang dilaksanakan (Sesuai ketentuan pada huruf A). Adapun jabatan H. ALFEDRI dilakukan pelantikan selaku Bupati Siak hanya terdapat pada:
 - SK Kepmendagri Nomor 131.14-396 Tahun 2019; dan
 - SK Kepmendagri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021:

Sedangkan pada:

- Surat Gubernur Riau Nomor 131/PEM-OTDA/358 tanggal 20 Februari 2019, yang selanjutnya diperkuat dengan SK Kepmendagri Nomor 131.14-395 tahun 2019 Tidak Ada Disertai Pelantikan.
 - Surat Gubernur Riau Nomor 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 juga Tidak Ada Disertai Pelantikan.
8. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah, bahwa Pelaksana tugas (penyebutan berdasarkan pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) ataupun Pjs (penyebutan berdasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) adalah berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau

Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini adalah berstatus ASN, dan tidak ada disebutkan Plt ataupun Pjs tersebut berasal dari Wakil Bupati/ Wakil Kepala Daerah.

9. Bahwa adanya Cuti di Luar Tanggungan Negara yang dilaksanakan oleh Bupati definitif saat itu (H. SYAMSUAR) selama 4 bulan 8 hari, dan ditugaskan Wakil Bupati saat itu (H. ALFEDRI) untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Siak selama Bupati Siak definitif melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang telah disebutkan diatas, dikarenakan Bupati definitif berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Wakil kepala daerah tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah.
10. Bahwa terkait Masa Jabatan Calon Bupati Nomor Urut 3 (H. Alfedri), dapat terlihat jelas dari uraian table berikut :

No.	Dasar SK/Surat	Tgl Surat	Nomor Sk/Surat	Perihal	Tanggal Mulai Terhitung	Lama Menjabat	Keterangan
4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri	19 April 2021	131.14-1042 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak	21 Juni 2021 s/d Sekarang	1 Periode	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 (H. Alfedri dan Husni Merza) Dilantik tanggal 21 Juni 2021



				Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau			
5.	Keputusan Menteri Dalam Negeri	11 Maret 2021	131.14-396 tahun 2019	Pengangkat an Bupati dan Pemberhenti an Wakil Bupati Siak Provinsi Riau	18 Maret 2019 s/d 20 Juni 2021	2 tahun 3 Bulan 2 hari	H. Alfedri dilantik menjadi Bupati Siak (melanju tkan Sisa Masa Jabatan Bupati periode 2016- 2021 Pada Tanggal 18 Maret 2019
6.	Surat Gubernur Riau yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-395 Tahun 2019, Tanggal 11	20 Feb. 2019	131/PEM- OTDA/358	Penunjukan Pelaksana Tugas dan Wewenang Bupati Siak	20 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019	26 hari	Bupati definitif (H. Syamsu ar) mengun durkan diri dari Jabatan Bupati Siak dan Dilantik Menjadi Gubernu r Riau



Maret 2019 (berlaku Surut Terhitung sejak Tanggal Pelantikan Gubernur Riau Periode 2019- 2024)					Periode 2019- 2024 Pada tanggal 20 Februari 2019
Total Masa Jabatan Periode 2016-2021 (Angka 2+3)			2 Tahun 3 Bulan 2 hari		

11. Bawa TERGUGAT II Intervensi dalam menyikapi keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebelumnya terkait Periodesasi Masa Jabatan Bupati, Calon Bupati Alfedri (Calon Nomor Urut 3), TERGUGAT dan seluruh Komisioner KPU Siak sudah melakukan audiensi dengan KPU Pusat dan Bawaslu Pusat dan hasilnya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 3, dimana hasil penelusuran dan hasil investigasi ditemukan fakta bahwa tidak ada pelanggaran periodesasi dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

B. TERKAIT DALIL PEMBENGAKAN BIAYA KAMPANYE

Bawa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 20 huruf d yang mempersoalkan biaya kampanye dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak, adalah dalil yang mengada ada dan tidak logis sama sekali. Biaya Kampanye yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang merupakan anggaran negara adalah konsekuensi logis berapapun calon yang ikut konstestasi pilkada Kabupaten Siak.



C. TENTANG DALIL PENGGUGAT ATAS KEGIATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN CALON.

Bahwa terkait Dalil PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 telah melakukan aktifitas sebagai *incumbent* yang dianggap telah merugikan PENGGUGAT, maka terhadap dailil ini, TERGUGAT II Intervensi menyampaikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi masa enam bulan sebelum penetapan pasangan calon masih tercatat sebagai Bupati Siak, dan tetap secara normal sebagai Bupati menjalankan roda pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang.
2. Bahwa program yang dijalankan oleh TERGUGAT II Intervensi sebagai *incumbent* Bupati Siak adalah program yang sudah berjalan selama bertahun-tahun masa kepemimpinan Tergugat II Intervensi sebagai Bupati Siak.
3. Bahwa tidak ada satupun program yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi yang merugikan pihak manapun, satu dan lain hal, selain program yang dijalankan adalah program pemerintah sebagaimana visi misi Tergugat II Intervensi saat kampanye pada masa Pemilihan Bupati Siak Periode sebelumnya, juga enam bulan sebelum masa penetapan calon pilkada Siak, belum ada satupun calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Siak.
4. Bahwa adapun kegiatan Tergugat II Intervensi sebagai Incumbent adalah sebagai berikut :

(a) GOES TO SCHOOL

Bahwa Bupati Siak sejak masih menjabat sebagai wakil bupati sudah melakukan kunjungan ke sekolah sekolah dengan menjadi Pembina apel pagi, melaksanakan penyuluhan narkoba dan kegiatan lainnya. Terkait kegiatan *goes to school* sebagaimana suratmeteri dalam negeri nomor 471.13/2100 tanggal 06 maret 2019 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia perihal Pelayanan Jemput



Bola Perekaman KTP-el Goes To Campus/School belum dapat dilaksanakan ditahun 2019 dan baru dapat dilaksanakan secara efektif di tahun 2024 karena alat perekaman KTP-el Portabel baru diadakan di tahun 2023.

(b) PEKAN BUDAYA

Kegiatan pekan budaya merupakan kegiatan rutin tahunan dan sudah masuk dalam kalender event wisata Kabupaten Siak. merupakan agenda tahunan yang telah menjadi kesepakatan antara Pemkab Siak (Disdikbud) dengan para Ketua Ketua Paguyuban dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab Siak. Kemudian daripada itu pekan budaya juga dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI setiap tahunnya.

(c) GHATIB BEGHANYUT

Kegiatan Ghatib Beganyut merupakan kegiatan rutin tahunan yang sudah masuk dalam kalender event wisata Kabupaten Siak. serta dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 / 24 Saffar 1446 H. ini berkenaan bahwa agenda Ghatib Beganyut adalah kegiatan Tradisi Religi doa tolak bala yang harus dilaksanakan pada medio bulan Saffar setiap tahunnya untuk tahun 2024 jatuh pada tanggal 05 Agustus s.d 03 September 2024, dan agenda ini juga menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Siak (Disdikbud) dengan MUI, Ketua & Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ketua Ketua Pengurus Masjid/Mushala se Kec Siak. Pada tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 21 September 22, dan pada tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023.

(d) GEBYAR SHOLAWAT / HAUL SULTAN

Kegiatan Gebyar Sholawat merupakan kegiatan rutin tahunan dan sudah masuk dalam kalender event wisata Kabupaten Siak. Kegiatan ini diagendakan pada Bulan



Muharam 1446 H rentang tanggal 7 Juli s.d 4 Agustus 2024, karena pada bulan tersebut adalah bulan Wafatnya Sultan Syarif Qasim II. Kemudian dilaksanakan menjadi tgl 8 Agustus 2024 dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal Habib Syech (Pemimpin Shalawat).

(e) **PERINGATAN MAULID NABI KHUSUS PGRI**

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal 1446 H/September tahun 2024 M, bukan agenda Pemda tetapi merupakan kegiatan yang diadakan secara mandiri oleh PGRI Kec Dayun dengan mengundang Bupati Siak.

(f) **PENGUKUHAN MASA JABATAN PENGHULU DAN BAPEKAM SE-KABUPATEN SIAK**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. "Jabatan PENGHULU dan BAPEKAM sebelum diberlakukan Undang-undang poin 1, adalah 6 (enam) tahun dengan diberlakukan aturan tersebut menjadi 8 (delapan) tahun". Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024, Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Berdasarkan poin a, BUPATI melakukan pengukuhan Penghulu dan BAPEKAM menyesuaikan masa jabatan dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun" Dan terkait pelaksanaan pengukuhan tidak diberikan aturan khusus yang mengatur pengukuhan harus dilakukan dalam satu tempat, agar berjalan lebih efektif dan efisien makan



pelaksanaan pengukuhan dilaksanakan di kecamatan/kampung.

(g) SIAK MELESAT

Kegiatan ini awalnya diinisiasi pada saat pelaksanaan Bujang Kampung ditahun 2023, pada saat itu diadakan rakor dan didalam rakor tersebut ada permintaan dari masyarakat yang ingin agar pelayanan Kesehatan ditingkatkan dengan menghadirkan dokter dokter spesialis karna dalam pelaksanaan bujang kampung memiliki waktu dan tenaga Kesehatan yang terbatas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer tanggal 29 Agustus tahun 2023 serta Berawal dari wawancara lelang jabatan untuk kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dimana saat itu Bapak Bupati Siak meminta untuk meningkatkan nilai SAKIP yang rendah, Dinas Kesehatan berkomitmen dalam meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga linier dengan peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didalamnya terdapat cakupan nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang mengarah pada tujuan besar yakni terciptanya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Siak. Pada tanggal 27 Desember 2023 saat evaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Dinas Kesehatan diharapkan dapat membuat terobosan dan inovasi sesuai dengan Perbup Nomor 83 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang manfaatnya langsung bisa di rasakan oleh masyarakat.

Pada awal tahun 2024 Dinas Kesehatan mulai melakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan pelayanan dan program-program pada tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan



Dua Belas Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Secara makro dianalisis juga tentang kesiapan Kabupaten Siak dalam mendukung upaya Transformasi 6 Pilar Kesehatan sesuai konsep Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dari dua belas indikator SPM hanya dua yang mencapai target di Kabupaten Siak dan belum maksimalnya upaya transformasi Kesehatan khususnya yang berkaitan dengan konsep Integrasi Layanan Primer atau ILP. Intergrasi Layanan Primer (ILP) ini harus segera diterapkan dengan baik diKabupaten Siak sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer tertanggal 29 Agustus 2023. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat dilaksanakannya Integrasi Layanan Primer dengan maksimal dan terlaksananya peningkatan nilai SPM yang merupakan IKU dari Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari nilai SAKIP, dibuatlah suatu terobosan program inovasi dengan sebutan Inovasi SIAK MELESAT (Siak Melayani Kesehatan Masyarakat). *Siak Melesat* (Siak Melayani Kesehatan Masyarakat) merupakan bagian dari pelaksanaan dan percepatan Integrasi Layanan Primer, di mana program ini adalah terobosan baru yang dilakukan dengan menggabungkan empat konsep pelayanan kesehatan yaitu itu *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif* dalam satu waktu dan satu tempat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Program ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan cakupan *Standar Pelayanan Minimal* bidang



kesehatan dan indikator kinerja lainnya seperti peningkatan cakupan kepesertaan UHC, Imunisasi, Skrining/Deteksi dini Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, deteksi gizi kurang maupun stunting dll. Konsep program inovasi SIAK MELESAT ini meliputi empat konsep pelayanan kesehatan seperti :

1. Penyuluhan Kesehatan dimana ini merupakan upaya yang berkaitan dengan kegiatan Promotif untuk meingkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan
2. Screening PTM, Imunisasi dan Senam SIAK MELESAT dimana ini merupakan gambaran upaya Preventif agar masyarakat tidak sakit dan menekan angka kesakitan.
3. Pengobatan dari dokter spesialis yang merupakan gambaran dari kegiatan kuratif atau pengobatan pada masyarakat
4. Serta kegiatan fisioterapis yang sejalan dengan proses Rehabilitatif atau penyembuhan pada pasien. Kegiatan ini berjalan menggunakan kebutuhan yang sudah ada seperti obat-obatan yang di peruntukan untuk skrining, pengobatan massal, bakti sosial dan kebutuhan lainnya.Tahapan persiapan pelaksanaan Inovasi diawali dengan rapat internal Dinas Kesehatan pada hari Senin 8 Januari 2024 (Dokumen Terlampir), dengan pokok pembahasan Rancangan Awal Program Inovasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Selanjutnya dilakukan rapat pembahasan finalisasi Program Inovasi SIAK MELESAT pada tanggal 04 Maret 2024 (Dokumen Terlampir). Kemudian dilakukan sosialisasi dan koordinasi Program Inovasi SIAK MELESAT kepada seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di



lingkungan Dinas Kesehatan pada tanggal 16 Juli 2024
(Dokumen Terlampir).

(h) PEMANFAATAN KEGIATAN DAN PROGRAM PADA KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD KABUPATEN SIAK

Kegiatan Bunda Paud merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan bersamaan dengan HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI sejak 26 Oktober 2019, 24 Maret tahun 2022 dan 14 Februari Tahun 2023. Serta Kegiatan Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Siak dilaksanakan kembali di Gedung Kesenian Siak, pada Sabtu 14 September 2024 yang dihadiri langsung oleh Bupati Siak. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini sebagai langkah persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

(i) HARI ANAK NASIONAL

- (1) Pelaksanaan Hari Anak Nasional ditetapkan Melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 dilaksanakan setiap tanggal 23 Juli
- (2) Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2024 yang ke 40 dilaksanakan di Papua
- (3) Pelaksanaan Hari Anak Tingkat Propinsi dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 di Pekanbaru.
- (4) Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Siak Sri Indrapura
- (5) Rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional 2024 dilaporkan dan di Dokumentasikan melalui Sekretariat Panitia Pusat HAN ke-40 tahun 2024 pada Kemen PPPA cq. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, dengan melampirkan laporan kegiatan6. Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 Tahun 2024



(j) STUDI BANDING 110 ISTERI PENGHULU, KERANI, DAN BENDAHARA DI JAWA BARAT DAN SUMATERA BARAT

Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan Pemkab tetapi merupakan kegiatan Pemerintah Kampung yang diadakan oleh PT. Winda Angkasa raya Head OFFICEMOBILE berdasarkan surat Nomor : 02/WAR/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal undangan Giat Studi Tiru PKK se Kab.Siak ke PKK Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan pada selasa s.d Jum'at September 2024 dan dianggarkan melalui APBKAM pemerintah Kampung se Kabupaten Siak.

(k) JAMBORE PKK KE-62

Kegiatan ini sudah mulai dilaksanakan dikabupaten siak sejak 28 Oktober 2022, lalu di tahun 2023 diadakan pada 16 september 2023. Kegiatan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan Jambore Nasional kader PKK ke-52 dan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tahun 2024 yang dilaksanakan di Balekambangan Park, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dari tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2024. Diadakan ditingkat Provinsi pada 24 juli tahun 2024, dan dilaksanakan dikabupaten siak pada 03 September 2024, Jambore Kader PKK merupakan wadah untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan bertukar pengalaman. Acara ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan penghargaan yang dapat memotivasi para kader untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Jambore Kader PKK tahun 2024, di antaranya:

- Lomba cerdas cermat kader PKK
- Lomba paduan suara mars PKK •
- Lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan •



- Lomba masak
- Lomba parade nusantara/pawai PKK Jambore PKK dilaksanakan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional.

(I) **BUJANG KAMPUNG (BUPATI KERJA DI KAMPUNG)**

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten siak sejak 07 Januari tahun 2022 dan terus berlangsung setiap jum'at sampai dengan saat ini. Dan sudah dilaksanakan sebanyak 118 titik di setiap Kampung se Kabupaten siak.


(m) **DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF**

Sejak tahun 2012, bupati dan wakil bupati sudah aktif dalam kegiatan pendistribusian zakat. Pada tahun 2024, BAZNAS melaksanakan penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan regulasi dan waktu yang telah ditetapkan.

Penyaluran Zakat terjadwal dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dengan program kemitraan Bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan, yaitu :

- (1) Penyaluran Zakat Tahap I (Kesatu) : Bulan Februari – Maret
- (2) Penyaluran Zakat Tahap II (Kedua) : Bulan Juli – Agustus
- (3) Penyaluran Zakat Tahap III (Ketiga) : Bulan November – Desember

Sebelum melaksanakan penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Siak dan UPZ Kecamatan melaksanakan Rapat Koordinasi untuk menentukan beberapa hal, yaitu nominal besaran, jadwal pelaksanaan dan teknis kegiatan. Sistem pelaksanaan penyaluran zakat tersebut, sudah berjalan dan berlangsung sejak tahun 2012, karena dana zakat yang



disalurkan adalah seluruh akumulatif pengumpulan zakat UPZ Kecamatan dan ditambah dengan dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Penyaluran zakat dilaksanakan secara langsung kepada mustahik di seluruh Kecamatan se Kabupaten Siak dengan mengundang seluruh stakeholder yang terlibat, seperti unsur pemerintahan (bupati, kemenag, pimpinan OPD, camat, KUA, Penghulu Kampung) maupun unsur lainnya seperti MUI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, para Muzaki, Pimpinan Bank dan Perusahaan dan donator lainnya. Hal ini karena untuk menyampaikan bahwa zakat yang dikumpulkan telah disalurkan.

(n) FESTIVAL SUNGAI SIAK

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten siak sejak tahun 2023, yang pada tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni s.d 23 juni dengan alasana sebagai berikut :

- (1) karena bersamaan dengan waktu libur Sekolah di Malaysia dan Singapura dengan tujuan dapat mendatangkan wisatawan dari Luar negeri terutama Negara Malaysia dan Singapura
- (2) Merupakan agenda even di pertengahan tahun sesuai dengan kalender event pariwisata kabupaten siak.

(o) SERINDIT BOAT

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pemerintah kabupaten siak yang dilaksanakan sejak tahun 2022 dan pada tahun 2024 Event Serindit Boat Race di laksanakan pada 28 Agustus s.d 31 Agustus, dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Karena Pada tanggal tersebut adalah waktu saat libur anak sekolah di Indonesia
- (2) Karena pada tanggal tersebut adalah Satu Minggu setelah pelaksanaan pacu jalur di Kuansing dengan



- harapan atlet dayung yang berlomba dan pengunjung wisata di pacu jalur Kuansing, dapat ikut berpartisipasi dan berwisata ke Kota Siak.
- (3) Karena bersempena dengan memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
 - (4) Merupakan agenda sesuai dengan kalender event pariwisata kabupaten siak.
- (p) **CSR corporate social responsibility atau *Tanggung jawab sosial***
- Terhadap pertanyaan terkait pelaksanaan kebijakan CSR dalam masa 6 bulan sebelum penetapan cakada, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- (1) Pelaksanaan bantuan CSR dilakukan setelah RUPS perusahaan yang mana jadwal pelaksanaan RUPS perusahaan dilaksanakan pada 22 april 2024. Setelah itu proses CSR dapat dilanjuti dengan survey lapangan, proses pengadaan sehingga sekitar bulan Agustus s/d September pelaksanaan pekerjaan baru dapat mulai dilaksanakan. Yang peletakan batu pertamanya bupati diundang untuk menghadirinya.
 - (2) Mekanisme pelaksanaan CSR didahului oleh proposal yang disampaikan oleh pemohon kepada perusahaan dengan tembusan ke pemerintahdaerah.
5. Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sudah terjadwal sebelumnya sesuai dengan kalender event pariwisata kabupaten siak yang disepakati pada bulan januari-februari setiap tahunnyadi Kabupaten Siak dan hal tersebut bukanlah pelanggaran hukum sebagaimana dalil Penggugat.
 6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI meyakini bahwa TERGUGAT telah melaksanakan seluruh



prosedur teknis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam menentukan dan menetapkan pasangan calon yang lolos pilkada Siak 2024-2029

7. Bahwa kami percaya kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah melakukan penyelidikan, verifikasi dan assessment secara cermat sehingga TERGUGAT meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pilkada Siak 2024-2029.
8. Bahwa dengan demikian maka dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud diatas haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

D. TENTANG DALIL PENGGUGAT AKAN PELANGGARAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT dalam meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pilkada Siak 2024-2029 telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka TERGUGAT II Intervensi ikut memberikan tanggapan dan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, yang meloloskan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Siak 2024-2029, tersebut secara nyata- telah sesuai dengan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB ini hadir sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



2. Bahwa dengan meloloskan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Peserta Pilkada Siak 2024-2029, maka TERGUGAT telah menegakkan Asas Kepastian Hukum dimana asas ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa selain asas kepastian hukum, maka TERGUGAT juga telah melaksanakan Asas Kecermatan, dimana asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, TERGUGAT telah menaati azas ini, dimana TERGUGAT dilengkapi dengan informasi dan dokumen untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakannya, sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
4. Asas Keterbukaan juga diterapkan oleh TERGUGAT, dimana Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dengan melakukan verifikasi secara cermat, dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat, kemudian mengujinya dengan ketentuan yang ada sebelum mengambil keputusan jelas Tindakan TERGUGAT telah sejalan dengan azaz ini.



5. Bahwa dengan demikian berdasarkan tanggapan yang telah diuraikan diatas, maka beralasan bila dalil-dalil PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi diatas maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.14-4980 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Siak Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



3. Bukti P-3 : Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/13.03 Tanggal 9 Februari 2018 perihal Penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri, M.Si (Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-395 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pemberhentian Bupati Siak Provinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-396 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-1041 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-286 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 131.14-2652/OTDA, Tanggal 23 April 2021 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Bukti Dokumentasi dan Pemberitaan Media Elektronik



- Rabu, 08 Mei 2024 tentang kegiatan Pembukaan program seleksi Bantuan Beasiswa untuk Anak Siak (BeTunas) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2024. (<https://www.goriau.com/berita/baca/siapkan-sdm-berkualitas-pemkab-siak-lanjutkan-program-betunas-di-tahun-2024.html>) (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Bukti Dokumentasi dan Pemberitaan Media Elektronik tanggal 11 Agustus 2024 tentang kegiatan Pendistribusian zakat konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Siak. (<https://www.rri.co.id/daerah/903437/baznas-siak-distribusikan-zakat-konsumtif-tahap-ii-tahun-2024>). (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11: Kajian Hukum Tata Negara Pemilihan Umum Terkait Syarat Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Wakil Bupati bagi Calon Bupati/Wakil Bupati Sesuai UU Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H., sebagai Associate Professor pada Departemen Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pemilu, dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12: Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diunggah kembali (*repost*) oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Siak melalui media sosial *Instagram* pada tanggal 25 Agustus 2024, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan dengan tegas akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13: Pendapat Pengamat Politik Universitas Lancang Kuning, Alexander Yandra. mengenai periode jabatan Bupati Drs. H. Alfedri, M.Si., tertanggal 24 Agustus 2024.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/113977/2024/08/24/p>



- engamat-unilak-sebut-alfedri-tak-bisa-nyalon-bupati-karena-sudah-menjabat-dua-periode-kpu-diminta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14: Foto-Foto Spanduk, banner, dan baliho Pasangan Calon Bupati pada lokasi-lokasi strategis setelah menjalani cuti diluar tanggungan negara. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15: Berita tentang pemasangan spanduk Alfedri di Jembatan Siak.
<https://wartasiak.com/spanduk-alfedri-di-jembatan-tasl-siak-jadi-sorotan-langgar-etika-politik/>
(fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16: Berita tentang Baliho Petahana Alfedri masih bertebaran.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115256/2024/09/26/baliho-petahana-masih-bertebaran-di-papan-reklame-bawaslu-siak-surati-pemkab-agar-dicopot/>
(fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17: Pemberitaan TvOne tentang pemasangan foto petahana pada spanduk.
<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/251111-pemkab-siak-dianggap-mandul-tak-copot-foto-petahana-yang-masih-terpajang-ini-kata-bawaslu?page=all>
(fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18: Rencana Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Irving-Sugianto (ISO), tertanggal 02 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19: Perubahan Rencana Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Irving-Sugianto (ISO), tertanggal 02 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20: Formulir Tantangan Masyarakat (a.n Joko Susilo) Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun



- 2024, tertanggal 16 September 2024.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21: Formulir Tanggapan Masyarakat (a.n Juwana) Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tertanggal 16 September 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22: Salinan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23: Salinan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 02 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24: Salinan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kab. Siak tanggal 02 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25: Salinan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kab. Siak tanggal 02 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26: Tanda Terima Dokumen No.01/PS.PNM.LG/04.11/ IX/2024 tanggal 25 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27: Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 26 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28: Tanda Terima Dokumen No.01/PS.PNM.LG/04.11/ IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29: Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak No. 001/PPS/TPH-ISO/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan KPU Kabupaten Siak



- No.672 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30: Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2904/HK.07/06/2024 perihal Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 12 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Nomor : 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor : 156/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA., M.M., pada tanggal 27 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Nomor : 169/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA., M.M., tanggal 04 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor : 173/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan




- Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., M.M., tanggal 08 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-5A : Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. dan H. HUSNI MERZA, BBA., MM. tanggal 8 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-5B : Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza,BBA.,M.M.,(fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : 180/PL.02.2-BA/1408/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., M.M., tanggal 14 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-6A : Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si. dan H. Husni Merza, BBA., M.M., (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-7 : Pengumuman Nomor : 20/PL.02.2-PU/1408/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-8 : Bukti Klarifikasi Tanggapan Masyarakat tanggal 21 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-8A : Tanda Terima Dokumen Tanggapan Masyarakat Pada Masa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



- Siak Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-8B : Tanda Terima Dokumen Tanggapan Masyarakat Pada Masa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-8C : Berita Acara Nomor : 189/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Masroni Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-8D : Berita Acara Nomor : 190/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Indes Syahputra Batu Bara Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-8E : Berita Acara Nomor : 191/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Anita Melda Yanti Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-8F : Berita Acara Nomor : 192/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Jofrizal Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-8G : Berita Acara Nomor : 193/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Arif



- Rahman Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-8H : Berita Acara Nomor : 194/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Firmansyah Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-8I : Berita Acara Nomor : 195/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Sugino Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-8J : Berita Acara Nomor : 196/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Sugiman Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-8K : Berita Acara Nomor : 197/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Hari Agung Basuki Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-8L : Berita Acara Nomor : 198/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Muhammad Saidi Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati



- Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-8M : Berita Acara Nomor : 199/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Arir Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. ALFEDRI, M.Si. Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-8N : Berita Acara Nomor : 200/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Mahfud Syakroni Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-8O : Berita Acara Nomor: 201/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Febri Al Hadi Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-8P : Berita Acara Nomor : 202/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Casma Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-8Q : Berita Acara Nomor : 203/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Supriadi Hendrik Cahyono Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);



29. Bukti T-8R : Berita Acara Nomor : 204/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Joko Susilo Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-8S : Berita Acara Nomor : 205/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Agus Haryanto Terhadap Calon Atas Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-8T : Berita Acara Nomor : 206/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Juwana Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-8U : Berita Acara Nomor : 207/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Nofrianto Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-8V : Berita Acara Nomor : 208/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Sutrisman Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-8W : Berita Acara Nomor : 209/PL.02.2-BA/1408/2/2024 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dari Adi



- Susanto Terhadap Calon Atas Nama Drs. H. Alfedri, M.Si., Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-9 : Berita Acara Nomor : 210/02.2-BA/1408/2/2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 672 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-11 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-395 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Siak Provinsi Riau, tanggal 11 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T-12 : Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/13.03 tanggal 09 Februari 2018 Perihal Penugasan Sdr. Drs. H. Alfedri, M.Si.,(Wakil Bupati Siak) selaku Pelaksana Tugas Bupati Siak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T-13 : Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/12.02 tanggal 19 Januari 2018 Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T-14 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-396 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T-15 : Salinan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 12 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun



- 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T-17 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Masroni. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T-18 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Indes Saputra Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T-19 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Anita Meldayanti (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T-20 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Jofrizal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T-21 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Arif Rahman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T-22 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Firmansyah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T-23 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Sugino (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



- fotokopi);
50. Bukti T-24 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Sugiman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti T-25 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Hari Agung Basuki (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T-26 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Muhammad Saidi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T-27 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Arir (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti T-28 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Mahfud Syakroni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T-29 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Febri Al hadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T-30 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Casma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti T-31 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Supriadi Hendrik Cahyono



- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
58. Bukti T-32 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Joko Susilo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
59. Bukti T-33 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Agus Haryanto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
60. Bukti T-34 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Juwana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti T-35 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Nofrianto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti T-36 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Sutrisman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti T-37 : Jawaban dari Pasangan Calon Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA.,M.M., terhadap Tanggapan Masyarakat atas nama Adi Sucipto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024



- Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 2. Bukti T.II.Int-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Edaran BAWASLU Nomor 96 Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 4. Bukti T.II.Int-4 : Tanda Terima Dokumen Tanggapan Masyarakat Pada Masa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, (Kamis, 19 September 2024) (fotokopi sesuai dengan asli);
 - 5. Bukti T.II.Int-5 : Tanda Terima Dokumen Tanggapan Masyarakat Pada Masa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. (Kamis, 21 September 2024) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - 6. Bukti T.II.Int-6 : Bukti Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, tanggal 21 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - 7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.12/SEKRE/53, tanggal 11 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 - 8. Bukti T.II.Int-8 : Copy KTP atas nama Ir. Irving Kahar Arifin Tahun 2024 (dicabut);
 - 9. Bukti T.II.Int-9 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-396 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati



- dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-10 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Siak Provinsi Riau, tanggal 18 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int-11 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.14-1042 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-14-281 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Int-12 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Siak Provinsi Riau, tanggal 21 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Int-13 : Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat atas nama Juwana, tanggal 20 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat atas nama Joko Susilo, M.Pd., tanggal 20 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agaman dan kepercayaannya:

- **Ahli Penggugat:**

Nama Lengkap : Dr. Khairul Fahmi, SH., MH.
Tempat Lahir : Lubuk Aur
Tanggal Lahir : 30 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Andalas, Gang Sarga Indah 4, RT 01




RW 03, Kelurahan Andalas, Padang Timur,
Padang/Pasa Usang Kelurahan/Desa Kayu
Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam
Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen

Pendapat/Keterangan Ahli;

- Bahwa Ahli menjelaskan syarat Calon Kepala Daerah itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu, Warganegara Indonesia, tidak pernah sebagai terpidana, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi, tidak sedang dinyatakan pailit dan seterusnya sampai 26 syarat, di antara salah satunya adalah tidak pernah atau belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali periode berturut-turut selama dua periode.;
- Bahwa Ahli menjelaskan batasan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yakni salah satunya adalah belum menjabat sebagai Kepala Daerah selama kurang lebih 2 (dua) kali masa jabatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Mahkamah Konstitusi menghitung masa definitif dan pejabat sementara dihitung sebagai masa jabatan, penghitungan masa jabatan itu berlaku untuk pejabat definitif atau pejabat sementara;
- Bahwa Ahli menjelaskan batasan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah adalah belum menjabat sebagai Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan, kalau sudah pernah dua kali menjabat berarti dia



- tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan cara menghitung sudah menjabat 2 (dua) periode tersebut jika sudah menjabat lebih dari setengah masa periode jabatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pasal 7 ayat (2) huruf n itu tidak menyebutkan batas penghitungan 1 (satu) periode namun telah tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa penghitungan 1 (satu) periode adalah apabila seseorang menjabat dalam jabatan Bupati lebih dari setengah periode masa jabatannya, jika masa jabatannya adalah lima tahun maka minimal menjabat selama dua tahun enam bulan apabila lebih dari dua tahun enam bulan berarti sudah dihitung 1 (satu) periode, tetapi kalau kurang dari dua tahun enam bulan berarti tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode;
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika masa jabatan periode pertama 2 (dua) tahun berarti tidak sampai setengah dari masa periode jabatan itu boleh, tapi kalau sudah lebih dari setengah masa jabatan dari awalnya itu maka sudah tidak boleh dan tidak sah;
 - Bahwa Ahli menjelaskan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2009 jika telah menjabat sebagai Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah sebagai pejabat sementara menegaskan bahwa perhitungan masa jabatan berlaku untuk baik yang jabatan definitif maupun yang jabatan sementara;
 - Bahwa Ahli menjelaskan penghitungan masa jabatan dihitung dari masa jabatan pelantikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya untuk jabatan definitif sedangkan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi penghitungan masa jabatan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara;



- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Kajian Ahli mengatakan bahwa pengklasifikasian definitif dan sementara adalah dipelantikan, Pelantikan membuktikan bahwa seseorang menjabat secara definitif, sedangkan jika seseorang tidak dilantik maka itu jabatan sementara;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati tidak dapat melaksanakan tugas secara penuh kewenangan Bupati, batasan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum berlaku hanya bersifat internal, tidak membatasi peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada jangka waktu terkait pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi ;

- Saksi Penggugat:

1. Nama Lengkap : Joko Susilo,M.Pd.
Tempat Lahir : Sungai Apit
Tanggal Lahir : 20 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Tambak Rejo II Gg Petai No.01
RT 016 RW 003, Kelurahan Sungai
Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten
Siak, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Keterangan saksi:

- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa perkara ini karena saksi merupakan pengurus partai yang mempunyai kewajiban memastikan semua paslon maju tanpa persoalan.



- Bawa saksi menerangkan saksi dan Masyarakat pernah menyampaikan Tanggapan terkait masalah Pasangan Calon ke Komisi Pemilihan Umum;
 - Bawa saksi menerangkan Tanggapan atas keberatan tersebut, saksi mengajukan Tanggapan Masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum;
 - Bawa saksi menerangkan atas tanggapan tersebut hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan apapun atas tanggapan yang saksi sampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak mendapatkan informasi atau klarifikasi sampai batas yang telah ditentukan;
 - Bawa saksi menerangkan tanggapan atau keberatan tersebut terkait dengan Masa Jabatan Pasangan Calon;
 - Bawa saksi menerangkan didalam Tanggapan Masyarakat tersebut, saksi menyatakan dasar keberatan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap 3 (tiga) pasangan calon di Kabupaten Siak karena terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pasangan calon yang sudah 2 (dua) periode tidak boleh mencalonkan sebagai Bupati;
 - Bawa saksi menerangkan dengan lolosnya pasangan calon yang sudah 2 (dua) periode tersebut, maka adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - Bawa saksi menerangkan terhadap (Pasangan Calon Nomor 03) adalah petahana yang sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Bupati Kabupaten Siak;
 - Bawa saksi menerangkan atas Tanggapan yang telah disampaikan sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum yang tidak ada klarifikasi maka saya melaporkan ke Bawaslu;
 - Bawa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Bawaslu telah melakukan proses terhadap Tanggapan yang saksi lakukan dan memberikan hasil sebagaimana yang ada dalam lampiran bukti;
 - Bawa saksi menerangkan hitungan 2 (dua) periode bukanlah penafsiran saksi namun berdasarkan hitungan berdasarkan fakta di lapangan;



- Bahwa saksi menerangkan adanya Kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dimana Kegiatan tersebut 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi menerangkan ada Kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Siak yang sebelumnya kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan yaitu *MELESAT*;
- Bahwa saksi menerangkan dampak dari Kegiatan dan program yang dijalankan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) masih bisa mengerahkan seluruh kekuatan memenangkan Pilkada;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menelusuri kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

2. Nama Lengkap : Juwana
 Tempat Lahir : Bengkalis
 Tanggal Lahir : 03 Januari 1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jalan. Durian, RT 10 RW 003 Kelurahan Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Keterangan saksi:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Tanggapan Masyarakat terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai petahana
- Bahwa saksi menerangkan terkait Tanggapan Masyarakat yang dibuat saksi adalah Pasangan Calon telah melakukan Kegiatan 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Komisi Pemilihan Umum;



- Bahwa saksi menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Petahana melaksanakan program kegiatan pemerintah dengan mengirimkan Ibu-Ibu PKK untuk study tour ke Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kegiatan lain yang disampaikan dalam Tanggapan Masyarakat, contohnya : Siak Melesat singkatan dari Siak Melayani Kesehatan Masyarakat yang dilakukan sekitar bulan Maret atau April, yang 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi menerangkan dengan kegiatan tersebut Bupati Siak (Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga)) turun ke desa-desa pada akhir pekan yang kegiatan ini baru muncul sebelum atau menjelang pencalonan;
- Bahwa saksi menerangkan dampak yang dirugikan akibat dari Kegiatan kegiatan tersebut adalah Pasangan Calon atas nama H. Irving Kahar Arifin dan Sugianto yang secara materi dalam proses sosialisasi Pasangan Calon, sebab banyak foto-foto Alfedri (Petahana) terpasangan yang sampai saat ini belum diturunkan;
- Bahwa saksi menerangkan jadwal kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan pemerintah ;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

- Ahli Tergugat

Nama Lengkap	:	Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.,
Tempat Lahir	:	Air Molek
Tanggal Lahir	:	13 Maret 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan.Kubang Raya Gg.Kampar No.3 RT 003 RW 003,Kelurahan Tuahmadani, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau
Agama	:	Islam



Pekerjaan : Dosen

Keterangan Ahli:

- Bahwa Ahli menjelaskan sengketa Tata Usaha Negara dalam perspektif ontologi yang berkaitan dengan dimensi historis bahwa sejarah sengketa tata usaha negara itu hanya sebatas pemerintah dalam arti yang memiliki kekuasaan eksekutif. Tapi ternyata dalam perkembangan terjadi perluasan makna terhadap sengketa tata usaha negara dalam arti umum dimana yang menjadi objek sengketa tata usaha negara itu bukan hanya produk kekuasaan pemerintah dalam arti sempit eksekutif tapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan upaya untuk melakukan kodifikasi dalam Undang-Undang Administrasi Negara memperluas kedua cabang kekuasaan, Legislatif maupun Yudikatif yang dikecualikan terkait dengan Kewenangan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Perkembangan terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara pada aspek Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pilkada dalam Perspektif Teori Hukum antara Sengketa Tata Usaha Negara dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan memiliki karakteristik yang berbeda meskipun secara Doktrin Umum yang terkait dengan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara tunduk pada ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara misalnya Pembatasan soal waktu yang disesuaikan dengan tahapan dan proses dalam pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa Ahli menjelaskan Upaya yang dapat dilakukan sebelum sengketa Pilkada diajukan ke Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa Upaya Administrasi harus diselesaikan di Bawaslu;
- Bahwa Ahli menjelaskan secara formal Penyelesaian dari Bawaslu dibuat dalam bentuk Putusan;
- Bahwa Ahli menjelaskan atas Putusan Bawaslu, Pihak Pengajuan yang keberatan atas putusan tersebut merasa dirugikan terdapat limitasi



waktu pengajuan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yakni selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan Sengketa Pemilihan, terhadap kerugian yang didapat dari Pasangan Calon yang tidak diterima atau tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah kerugian dalam bentuk hak politik, yaitu tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan adanya unsur kerugian dari Penggugat sebagaimana Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menyatakan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat hanya bagi Pasangan yang dirugikan kepentinganya dalam hal ini hak politiknya;
- Bahwa Ahli menjelaskan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Peserta Pilkada), maka Pasangan Calon yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Pasangan Calon yang dirugikan yaitu Pasangan yang tidak ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum sedangkan Peserta yang telah ditetapkan tidak dapat mengajukan gugatan karena kedudukan sama dan tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Plh, Plt dan lainnya tidak sama kedudukannya dengan Pejabat Definitif atau Pejabat Sementara, Plh dan Plt, jabatan yang hanya bersifat sementara karena Pejabat yang jabatan asli pejabatnya masih melekat pada jabatan aslinya, dan Plh dan Plt ditugaskan melalui surat tugas dari Pejabat yang berwenang, sehingga jabatan Plh dan Plt tidak dapat dihitung sebagai periodesasi waktu Kepala Daerah;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penjabat Sementara yang dimaksud adalah dalam hal Pejabat aslinya jabatannya telah kosong, sedangkan Plt dan Plh yang dimaksud adalah Pejabat asli atau Pejabat masih ada namun sedang berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sehingga Ahli



berpandangan tidak termasuk dalam makna Putusan Mahkamah Konstitusi;

Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan Ahli maupun saksi dalam sengketa perkara ini:

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No.672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama

Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
Drs. H. Alfedri, M.Si., dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional;2. Partai Gerakan Indonesia Raya;3. Partai Hati Nurani Rakyat;4. Partai Keadilan Sejahtera;5. Partai PERINDO; dan6. Partai Persatuan Pembangunan.
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;2. Partai Kebangkitan Bangsa.
Dr. Afni Z, M.Si., dan Syamsurizal, S.Ag.,M.Si.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrat;2. Partai Golongan Karya; dan3. Partai NasDem.

(bukti P-1 = T-10 = T.II.Intv-1) ;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A *Quo (Kompetensi Absolut)* ;
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) ;
- C. Masalah Tenggang Waktu Upaya Administratif Dalam Sengketa Pilkada;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang secara Absolut mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Huruf B Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

(1) *Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*



Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 92 menyebutkan:

sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-1 = T-10 = T.II Intv-1. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada tanggal 22 September 2024 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Siak atas terbitnya objek sengketa, dan telah diberi Keputusan pada tanggal 2 Oktober 2024 (Bukti P- 22) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan hukum acara tata usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke



Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V point C hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 point 3, tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut;

*Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **TIDAK DAPAT SALING MENGGUGAT** dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh Undang-Undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)*

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H., dibawah sumpah menyatakan “Jika sudah ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Pasangan Calon yang dirugikan akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum itu tersebut, misalnya **Pasangan Calon yang tidak lolos**, sedangkan Pasangan yang sudah lolos tidak ada kerugian sebagai akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut dan sesuai praktek peradilan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, bahwa hak



gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang Undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat adalah pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini sehingga eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) patut dinyatakan diterima, selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini ;

Memperhatikan :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
 4. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI,

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 355.000. (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa



Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

R. BASUKI SANTOSO,S.H.,M.H.,

ttd

HERMAN BAEHA,S.H.,M.H.,

ttd

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT,S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 125.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai	:	Rp. 20.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp. 30.000,00
7. Penjilidan dan Pemberkasan	:	Rp. 100.000,00
Jumlah	:	Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah)



Catatan :

- Salinan sah putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat.

Medan, 31 Oktober 2024.
PANITERA,

FATMA N.M SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19621223 199203 1 001.

Rincian Biaya Salinan Putusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Leges Putusan (500 x 106 Lembar) | Rp. 53.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| <hr/> | |
| J u m l a h | Rp. 83.000,- |
| (Delapan puluh tiga ribu Rupiah) | |